

160554 - MEMANDANG WANITA YANG BERSOLEK TANPA SENGAJA KARENA BANYAKNYA, APAKAH BERDOSA?

Pertanyaan

Saya seorang muslim. Saya sudah berusaha sekuat tenaga agar menjalankan ajaran Islam. Pertanyaanku adalah; Apa hukum seorang muslim melihat aurat wanita secara tidak sengaja? Apakah dianggap berdosa seorang laki-laki muslim melihat seorang gadis atau wanita yang tidak memakai pakaian hijab saat dia sedang berangkat ke toko atau jalan atau tempat apa saja? Saya tidak berusaha untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak sopan, tapi saya berusaha untuk menundukkan pandangan dan tidak melihat seorang gadis pun. Akan tetapi, terus terang, saya tidak mampu bersikap melakukan hal itu. Saya merasa kecewa ketika saya melakukan sebuah dosa yang buruk?

Jawaban Terperinci

Hendaknya anda mengetahui bahwa selama anda telah berusaha untuk tidak melihat wanita semampu anda, namun tanpa sengaja mata anda memandangi wanita, apakah karena banyaknya wanita yang bersolek di tempat-tempat umum sehingga pandangan umumnya akan jatuh pada mereka, atau tiba-tiba mata anda memandangi ke arah mereka karena suatu sebab, lalu anda berusaha untuk menundukkan pandangan setelah anda berusaha menghindar dan bersungguh-sungguh untuk tidak melihat perkara haram, maka jika demikian halnya, tidak ada akibat apa-apa bagi anda insya Allah. Berdasarkan riwayat Jarir bin Abdullah, dia berkata,

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفُجَاءَةِ؟ فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِفَ بَصْرِي (رواه مسلم، رقم 2159)

"Aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tentang pandangan tiba-tiba? Beliau memerintahkan aku untuk mengalihkan pandanganku." (HR. Muslim, no. 2159)

An-Nawawi rahimahullah berkata,

"Makna 'Pandangan tiba-tiba' maksudnya adalah memandangi wanita non mahram tanpa sengaja. Maka tidak ada dosa padanya pada pandangan pertama. Namun dia wajib mengalihkan pandangannya seketika itu juga. Jika dia alihkan pandangannya ketika itu, tidak ada dosa baginya. Namun jika dia lanjutkan pandangannya, maka dia berdosa berdasarkan hadits ini. Karena Nabi shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan mengalihkan pandangannya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala,

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ

"Katakanlah kepada orang-orang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangannya." (Syarah Muslim, 14/139)

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda,

يَا عَلِيُّ، لَا تُشِيعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ؛ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَىٰ وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ (رواه الترمذي، رقم 2701، وحسنه الألباني في صحيح الجامع 7953)

"Wahai Ali, jangan ikuti pandangan (pertama) dengan pandangan berikutnya. Bagimu yang pertama, namun (pandangan) berikutnya sudah bukan hakmu lagi." (HR. Tirmizi, no. 2701. Dihasankan oleh Al-Albany dalam Shahih Al-Jami, no. 7953)

Al-Khattabi rahimahullah berkata;

"Pandangan pertama adalah hak dia, tidak berdosa, jika terjadi tiba-tiba tanpa disengaja. Namun dia tidak boleh mengulang pandangan berikutnya. Dia tidak boleh memandangnya dari awal dengan sengaja atau mengulangi pandangannya." (Ma'alim Sunan, 3/222)

Maka, kami nasehatkan kepada anda wahai saudaraku yang budiman, berupayalah menundukkan pandangan semampu anda. Mintalah pertolongan kepada Allah dari semua itu. Cara yang paling efektif untuk membantu anda menundukkan pandangan adalah dengan menikah. Sebagaimana diajarkan Nabi shallallahu alaihi wa sallam.

Kami mohon kepada Allah semoga anda mendapat taufiq-Nya untuk menunaikan kebaikan, dijauhkan dari fitnah, yang tampak atau tersembunyi.